

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan laju teknologi dalam bidang keuangan bertambah pesat. Inovasi teknologi membawa proses pertukaran moneter yang lebih ekonomis, salah satunya diaplikasikan pada pinjaman online. Praktik bisnis pinjaman online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Penyaluran kredit sebanyak 22 triliun dari 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK telah melakukan 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat Indonesia. Perlu dianalisisnya faktor faktor yang mempengaruhi ketertarikan penggunaan financial technology dalam bentuk pinjaman online.¹ Sebagai salah satu penggerak keuangan Indonesia, UMKM mempunyai peran dalam bertransaksi menggunakan platform pinjaman online.

Salah satu kemajuan di bidang moneter saat ini adalah variasi *Fintech (Financial Technology)*. Menurut *The National Digital Research Center (NDRC)*, *Fintech* adalah kemajuan di bidang moneter. Jelas, perkembangan moneter ini mendapat sebuah inovasi terkini. Kehadiran *Fintech* dapat membawa proses pertukaran moneter yang lebih pragmatis dan aman.² Pengembangan tersebut bertujuan untuk menghadirkan kewajaran, kemudahan masuk, kenyamanan dan biaya yang bijaksana.

Latar belakang pengembangan *Fintech* adalah titik di mana masalah yang muncul di mata publik tidak dapat disajikan oleh bisnis moneter dengan berbagai hambatan, di antaranya adalah peraturan yang terlalu berat di perbankan dan kendala bisnis keuangan dalam melayani masyarakat umum di daerah tertentu.³ Sehingga individu yang jauh dari akses perbankan cenderung tidak terlayani oleh Bank. Hal ini mengakibatkan perkembangan keuangan yang tidak seimbang. Dengan *Fintech*, bahkan jaringan yang jauh dapat menggunakan administrasi keuangan berbasis inovasi

¹ Rumondang A. Acai, Et, Al. *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan Era Digital* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis), H.2

² Chrismastianto, Imanuel Aditya, W. (2017). *Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, Vol. 20, (No.1, April 2017), p. 137.

³ Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini, “ Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm”.Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol 3 No. 2

teknologi, tanpa harus pergi jauh untuk mendapatkan administrasi keuangan.

Seperti yang ditunjukkan oleh informasi dari Bank Dunia Findek 2014, bahwa jumlah penduduk Indonesia yang saat ini memiliki catatan di lembaga keuangan formal hanya sekitar 36%, sisa 64% dari penduduk Indonesia tidak memiliki catatan dan akses terhadap lembaga keuangan formal atau sering disebut dengan istilah unbanked. Artinya, lebih dari separuh masyarakat Indonesia belum terlayani oleh jasa keuangan seperti perbankan. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku bisnis yang bergerak di bidang keuangan untuk memanfaatkan teknologi.⁴

Pada industri pembiayaan Syariah, kehadirannya sangat diperlukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2015 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta unit (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). Dengan jumlah yang sangat besar tersebut, potensi penyaluran pembiayaan Syariah sangat tinggi. Penyaluran pembiayaan Syariah tidak semuanya dapat dilakukan oleh perbankan Syariah dikarenakan adanya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh UMKM. Oleh karena itu, diperlukan Lembaga pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan UMKM dan masyarakat secara umum.

Pada dasarnya *Fintech* P2P Lending secara syariat Islam boleh dilakukan juga tetapi dengan syarat mengikuti prinsip-prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang dimaksud adalah terbebas dari transaksi yang dilarang, menggunakan akad Syariah, transparan, dan dilakukan dengan sikap yang baik.

Fintech P2P lending berdasarkan prinsip Syariah menurut Fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model:⁵ 1) pembiayaan anjak piutang, 2) pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, 3) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, 4) pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, 5) pembiayaan untuk pegawai, 6) pembiayaan berbasis komunitas. Tetapi dari banyaknya perusahaan *Fintech*, hanya dua perusahaan yang bergerak dengan prinsip

⁴ Damanhuri Fajril Mukhtar, Yuliastuti Rahayu "Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Teknologi Peer to Peer Lending" Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 8 No.5 2019 h,2

⁵ DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, (2008)

Syariah. Padahal peluang penyaluran pembiayaan Syariah sangat tinggi. Hal ini diidentifikasi oleh OJK dikarenakan kurang pemahamnya masyarakat terhadap produk keuangan Syariah. Dengan kata lain, peluang penyaluran pembiayaan Syariah harus didukung oleh literasi masyarakat terhadap produk pembiayaan itu sendiri

Sesuai dengan judul penelitian maka peneliti mengambil bentuk mengenai *P2P Lending* atau mengenai layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang dalam hal ini semakin mendapat perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis online.

Pertemuan dalam administrasi *Fintech* model *P2P Lending* ini terdiri dari pinjaman berbasis inovasi data dan mengakuisisi organisasi spesialis, Bank, dan penerima kredit. Untuk situasi ini, penerima uang muka akan dibatasi pada penerima kredit tunggal, bukan penerima kredit substansi yang sah.⁶ Jadi instrumennya adalah kerangka dari pemasok *Fintech* akan menyatukan pememinjam dan pihak yang memberikan kredit. maka dapat dikatakan bahwa dalam layanan *Fintech* model *Peer to Peer Lending* merupakan marketplace untuk kegiatan pinjaman-meminjam uang secara online.⁷

Perusahaan *Fintech* yang berizin dan terdaftar di OJK berjumlah 114 Pada 2 september 2021. Berikut nama Perusahaan *Fintech* yang berizin dan terdaftar di OJK.⁸

Tabel 1.1
Nama Fintech yang Terdaftar di UMKM

No .	Nama Fintech	No .	Nama Fintech	No.	Nama Fintech
1.	Danamas	39.	LAHANSIKA M	77.	Saku Ceria
2.	Investree	40.	Gandengtangan	78.	Indosaku
3.	Amartha	41.	Edufund	79.	Pinjamindo
4.	Dompot	42.	UATAS	80.	Modalrakyat

⁶ Erie Hotman H Tobing dan Andrian “Fintech era dan government regulation” Jurnal manajemen dan bisnis Jayakarta. Vol.1. No. 2

⁷ Risna Kartika, Nana Darna dan Iwan Setiawan “Analisis Peer to Peer Lending Di Indonesia” Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi Vol. 12 No. 2 (2019) h. 84

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

	Kilat				
5.	Kimo	43.	Pundiku	81.	Solusiku
6.	Toko Modal	44.	UKU	82.	Cairan
7.	Finplus	45.	Rupiah Cepat	83.	TruisIQ
8.	Uangme	46.	Crowdo	84.	Klik Kami
9.	Pinjamduit	47.	Indodana	85.	Duha SYARIAH
10.	Dana Syariah	48.	Julo	86.	Invoila
11.	Batumbu	49.	Pinjamwinwin	87.	Sanders One Stop Solution
12.	Cashcepat	50.	Dana Rupiah	88.	DanaBagus
13.	Igrow	51.	Taralite	89.	Danain
14.	Danai.id	52.	Pinjaman Modal	90.	Jembatan Emas
15.	DUMI	53.	Alami	91.	Tunaikita
16.	Qazwa.id	54.	Awantunai	92.	Cashwagon
17.	Doeku	55.	Danakini	93.	Findaya
18.	Aktivaku	56.	Singa	94.	KrediFazz
19.	Uangteman	57.	Danamerdeka	95.	CROWDE
20.	Modalku	58.	Easycash	96.	Danabijak
21.	KITA KILAT	59.	Pinjam Yuk	97.	KaanCicil
22.	Kredit Pintar	60.	KREDITO	98.	KREDITCEPAT
23.	Maucash	61.	Adapundi	99.	Samakita
24.	Finmas	62.	ShopeePayLater	100.	Danfix
25.	KlikACC	63.	TaniFund	101.	Asetku
26.	Akseleran	64.	Ringan	102.	Pintek
27.	Ammana.id	65.	Avantee	103.	BBX FINTECH
28.	PinjamanGO	66.	Gradana	104.	Samir
29.	KoinP2P	67.	Danacita	105.	Finreck Syariah
30.	Pohondana	68.	IKI Modal	105.	PAPITUPI Syariah

31.	Mekar	69.	Ivoji	107 .	KAPITALBOOST
32.	Adakami	70.	IndoFund.id	108 .	ETHIS
33.	Esta Kapital Fintech	71.	TEMAN PRIMA	109 .	AdaModal
34.	Kreditpro	72.	OK!P2P	110 .	KlikCair
35.	Fintag	73.	BANTUSAKU	111 .	Klik UMKM
36.	Pinjam Gampang	74.	Cicil	112 .	Lumbangdana
37.	360KREDI	75.	Dhanapala	113 .	Restock.Id
38.	Kredinesia	76.	Samir	114 .	Komunal

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perkembangan kawasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam banyak hal diartikan sebagai tanda hasil perbaikan, terutama bagi negara-negara dengan upah per kapita yang rendah. Kawasan UMKM merupakan andalan perekonomian masyarakat yang signifikan. pekerjaan penting dalam pembagian gaji dan sebagai pertemuan sosial dan keuangan untuk daerah setempat. UMKM juga berperan penting sebagai pendorong utama tindakan keuangan publik, dengan fokus pada peningkatan sektor UMKM, jelas hal ini dapat mengurangi kebutuhan di suatu negara. Meski telah dianggap berperan penting sebagai penolong ekonomi individu dan berbagai strategi telah dilakukan untuk peningkatan UMKM, bidang ini belum tercipta sesuai keinginan individu.⁹

Asosiasi Teknologi Finansial (AFTECH) di Indonesia melaporkan, masih ada 49 juta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang masyarakat miskinnya mendapat dukungan dari perbankan. Sebagian besar, ini karena kredit modal usaha memasukkan syarat untuk penjaminan. *Peer to Peer Lending* dapat membantu pelaku

⁹ Rachmawan Budianto, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Gadjah Mada University Press : 2015), h. 5

usaha atau Peminjam yang membutuhkan aset dengan memberikan kredit tanpa jaminan.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti memandang bahwa Model *Peer to Peer Lending* sebagai media alternatif untuk mendapatkan pendanaan selain dari bank. Dengan demikian peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Terhadap Permodalan Dengan Model *Peer to Peer Lending* Oleh Pelaku UMKM di Kudus”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendanaan model *Peer to Peer Lending* dalam permodalan UMKM di Kudus.
2. Perbandingan kinerja UMKM sebelum dan sesudah menggunakan pendanaan melalui model *Peer to Peer Lending*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena permodalan UMKM di Kudus melalui *Peer to Peer Lending*?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi keputusan para pelaku UMKM di Kudus dalam melakukan permodalan melalui model *Peer to Peer Lending*?
3. Bagaimana perkembangan omset UMKM sebelum dan sesudah melakukan permodalan melalui model *Peer to Peer Lending*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui permodalan UMKM di Kudus melalui *Peer to Peer Lending*.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan para pelaku UMKM di Kudus dalam melakukan permodalan model *Peer to Peer Lending*.

¹⁰ Heryucha Romanna Tampubolon, “*Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*”. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 2 (2 Maret 2019), H. 191

3. Untuk menganalisis perkembangan omset UMKM sebelum dan sesudah menggunakan permodalan model *Peer to Peer Lending*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat salah satunya yaitu sebagai pengetahuan baru bagi pembaca yang perlu mengetahui lebih dalam tentang Lembaga Keuangan Mikro model *Peer to Peer Lending*.
 - b. Diharapkan menjadi sumber informasi dan data untuk perbaikan penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman dalam melakukan suatu penelitian mengenai penggunaan model *Peer to Peer Lending*.
 - b. Bagi Lembaga Keuangan

Sebagai salah satu informasi mengenai faktor yang mempengaruhi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengambil pendanaan lembaga keuangan mikro model *Peer to Peer Lending*.
 - c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat untuk mengetahui keunggulan maupun kelemahan lembaga keuangan mikro model *Peer to Peer Lending*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika yang dimaksud adalah penempatan unsur permasalahan dan urutannya, sehingga dapat membentuk satu kesatuan karangan ilmiah yang tersusun dengan rapi dan logis. Sistematika ini digunakan sebagai gambaran yang akan menjadi pembahasan dan penelitian yang dapat memudahkan bagi para pembaca. Sistematika disusun sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman depan, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto,

persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan tabel.

2. Bagian isi

Bagian isi ini terdiri dari 5 bab, masing-masing bab berisi penjelasan permasalahan tertentu yang saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya.

BAB I : Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah
2. Fokus Penelitian
3. Rumusan Masalah
4. Tujuan Penelitian
5. Manfaat Penelitian
6. Sistematika Penelitian

BAB II : Kajian Teori

1. Teori – Teori yang Terkait dengan Judul
2. Penelitian Terdahulu
3. Kerangka Berfikir

BAB III : Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan
2. Setting Penelitian
3. Subyek Penelitian
4. Sumber Data
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Uji Keabsahan Data
7. Teknik Analisis Data

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka.